



**TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*Manner of Payment Hotel Tax Sector in Revenue
Institution Jember Regency*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Dessi Mutiara Pertiwi
140903101019**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III Perpajakan dan mencapai gelar Ahli Madya

Oleh

Dessi Mutiara Pertiwi


NIM 140903101019

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan praktek kerja nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Heriyuti dan Ayahanda Muhammad Mansyur sebagai penyemangat paling berarti juga selalu memberikan do'a paling terbaik juga kasih sayang yang tak terhingga;
2. Untuk sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat juga do'a;
3. Para pengajarku sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang saya hormati, yang telah memberikan ilmu juga bimbingan;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember



MOTO

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan kekegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”.

(Winston Churchill)



<https://info-sipaijo.blogspot.co.id/2013/02/70-kutipan-kata-motivasi-tokoh-besar.html>

(diakses tanggal 25 Maret 2017)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dessi Mutiara Pertiwi

NIM : 140903101019

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan hasil praktek kerja nyata yang berjudul “Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun. Karya tulis ini juga bukan merupakan hasil jiplakan, saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isisnya sesuai dengan sikap ilmiah yang seharusnya dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 5 Mei 2017

Yang menyatakan,

Dessi Mutiara Pertiwi

NIM.140903101019

PERSETUJUAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Jumat, 5 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jember, 5 Mei 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.

NIP. 195908201988031002

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 5 Mei 2017

tempat : Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Ketua Penguji

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP 195402021984031004

Sekretaris

Anggota

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.
NIP. 195908201988031002

Drs. Supranoto, M.Si.
NIP. 196102131988021001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Dessi Mutiara Pertiwi, 140903101019; 2017: 89 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek kerja nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada bidang I yaitu Pelayanan dan Pendataan . PKN dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang bertujuan untuk lebih memahami dan mengetahui secara nyata mengenai tata cara pembayaran pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dengan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai sarana memperluas pengetahuan dan wawasan serta pemahaman penulis mengenai tata cara pembayaran pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan menjadi tambahan referensi bagi penulis yang berkepentingan dengan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember.

Pajak hotel adalah pajak pelayanan atas hotel. Hotel adalah penyedia layanan jasa fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen , gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Adapun faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah adanya penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi Negara. Salah satunya yaitu penerimaan dari sektor pajak hotel yang memang berperan penting untuk membiayai pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu potensi usaha hotel di Kabupaten Jember sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh untuk kas Negara.

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Sistem pemungutan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *self Assesment System* yang merupakan sistem perpajakan yang memberi wewenang kepada wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Penyetoran paling lama 30 hari sejak diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari praktek kerja nyata dalam tata cara pembayaran pajak hotel telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam masa yang akan datang diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerjanya untuk menggali potensi-potensi yang ada khususnya pajak hotel, sehingga dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah guna kepentingan pembangunan daerah kabupaten jember.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 5020/028/35.09.413/2017 Jurusan Ilmu Administrasi Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M. M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan juga Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Yuslinda Dwi Handini S.SOS.,MAB selaku dosen supervisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan PKN;
5. Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
7. Ir. Mirfano, M.M. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Drs. Mussodaq, selaku kepala bidang pendataan dan pelayanan;

9. Seluruh staf dan karyawan bidang pendataan dan pelayanan;
10. Seluruh keluarga besarku, terutama bapak dan mamiku tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
11. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2014 semoga perjuangan kita akan selalu berlanjut;
12. Almamater yang sangat ku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember"

Jember, 5 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir dan Manfaat (PKN)	3
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir.....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Definisi Pajak dan Unsur Pajak	5
2.1.1 Definisi Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Pembagian Pajak.....	9
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	11

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	12
2.2 Pajak Daerah	12
2.2.1 Dasar Hukum	12
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah	13
2.2.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak	13
2.2.4 Tarif Pajak	14
2.2.5 Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah	16
2.3 Pajak Hotel	17
2.3.1 Pengertian Pajak Hotel	17
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel	17
2.3.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel	17
2.3.4 Bukan Objek Pajak Hotel	17
2.3.5 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Hotel	18
2.4 Klasifikasi Hotel	18
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	24
3.1 Deskripsi Pelaksana Praktek Kerja Nyata	24
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	24
3.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	25
3.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25
3.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25
3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	26
3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1 Jenis Data	31
3.3.2 Sumber Data	31
3.4 Metode Pengumpulan Data	32
BAB 4. HASIL PELAKSANA KEGIATAN	33
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	33
4.1.1 Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel	33


4.2 Akuntansi Pajak Hotel	34
4.3 Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember..	36
4.3.1 Pendaftaran dan Penetapan Pajak Hotel	37
4.3.2 Penetapan Pajak Hotel.....	38
4.3.3 Pembayaran Pajak Hotel	40
4.3.4 Penagihan Pajak Hotel.....	42
4.3.5 Pembukuan Pajak Hotel.....	42
4.4 Pengisian Surat pembayaran Pajak Hotel.....	43
4.4.1 Mengisi Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).....	43
4.4.2 Mengisi Surat Tanda Setor (STS)	45
4.5 Kelebihan Dan Kekurangan Pada Laporan Tugas Akhir ..	47
BAB 5. PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Kriteria Mutlak Standar Usaha Non Bintang	18
2.2 Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Non Bintang	18
2.3 Kriteria Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1- Bintang 5	19
2.4 Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1- Bintang 5	20
2.5 Daftar Nama Hotel Di Kabupaten Jember	21
3.1 Hari Dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	27
3.2 Kegiatan Pkn Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Alur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hotel.....	36
4.2 Alur Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Hotel	37
4.3 Alur Penetapan Pajak Hotel	39
4.4 Alur Pembayaran Pajak Hotel	41



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	48
2. Surat Persetujuan Tempat Magang	49
3. Surat Tugas Untuk Praktek Kerja Nyata	50
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	51
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	52
6. Form Pembimbing	53
7. Daftar Nilai	54
8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	55
9. Surat Keterangan Selesai Magang	56
10. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009	57
11. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011	58
12. Peraturan Daerah No. 34 Tahun 2011	72
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur	82
14. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD)	85
15. Surat Tanda Setoran (STS)	86
16. Bukti Setoran	87
17. Surat Panggilan Wajib Pajak Hotel Ke-1	88
18. Surat Panggilan Wajib Pajak Hotel Ke-2	89

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang di Asia. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan gedung-gedung yang sudah mulai merata di berbagai kota besar di Indonesia. Untuk membiayai pembangunan-pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dibutuhkan suatu kemandirian dari suatu Negara untuk menggali sumber daya yang salah satunya berasal dari sektor pajak. Pajak yang nantinya akan digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan yang ada di Indonesia, sehingga potensi pajak harus terus digali dan dikembangkan.

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum menurut Mardiasmo (2013:1).

Untuk mewujudkan masyarakat yang taat pajak memang bukan hal yang mudah, hal ini dapat terwujud jika masyarakat menyadari kewajibannya membayar pajak. Masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak dengan ketentuan yang sudah berlaku. Pemerintah juga harus memberi imbalan kepada masyarakat, seperti membangun prasarana yang tidak hanya digunakan untuk individu saja tetapi dapat digunakan untuk kepentingan umum. Pemerintah harus bisa mengembangkan potensi-potensi yang dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Salah satu determinan fungsi dari pelaksanaan daerah yaitu tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang mencukupi untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah yang akan menentukan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu dalam menjalankan pelayanan publik (*public service function*), dan melakukan pembangunan

(*development function*). Salah satu penerimaan terbesar adalah bersumber dari pajak daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Kegiatan pemungutan pajak harus ada kerjasama dari masyarakat juga pemerintah agar tidak membebani dan menghambat kegiatan masyarakat. Sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu mengadakan pungutan pajak. Salah satunya adalah pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemonudukan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dari jumlah hotel yang ada di Kabupaten Jember sebanyak 53 hotel pada tahun 2016 pada jumlah target sebesar Rp 2.200.000.000 dengan realisasi yang di diperoleh pajak hotel telah melebihi target yang di tentukan sebesar Rp 3.309.254.720.

Selama melakukan praktek kerja nyata penulis ingin mengetahui tata cara pemungutan pajak hotel pada badan pendapatan daerah kabupaten jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul “**Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jember. Maka penulis merumuskan permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana tata cara pembayaran pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai tata cara pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengetahui tentang Tata cara pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran pajak hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- 2) Menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ;
- 3) Menambah kemampuan pola pikir yang lebi maju dan kreatif dalam mneghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan;
- 4) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan sewaktu-waktu dapat berubah.


b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- 1) Dengan disusunnya laporan praktek kerja nyata nantiya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi perpajakan khususnya tata cara pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

- 2) Sebagai masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik serta memperbaiki kinerja yang masih dianggap kurang sehingga menjadi lebih baik lagi.

c. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas;
- 2) Sebagai bahan untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Tentang Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

- a. Menurut Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dalam buku Mardiasmo (2013:1)
- b. Andreson Herschel M., & Brock Horace R yang dikutip dari buku Mansyuri (2002). Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sector privat ke sector publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial menurut Diaz Priantara (2013:2)
- c. Adriani yang dikutip dari Wikipedia, “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung antar negara untuk penyelenggaraan pemerintahan” menurut Diaz Priantara (2013:2)
- d. Smeets dalam bukunya *de economische betekenis der belastingen* (1951) menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah menurut Diaz Priantara (2013:2).

Menurut Diaz Priantara (2013:2) pengertian pajak secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan dana dari sector privat ke sector public) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

pajak (Wikipedia, 2010) antara lain :

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan alih dana (sumber daya) dari sector swasta ke sektor negara.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat diunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (WP).
- e. Selain fungsi *budgetair* yaitu fungsi untuk mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi mengatur atas melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (*regulair*).

Menurut Safri Nurmanto (2003) beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut :

- a. Iuran atau Pungutan

Dilihat dari segi dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wp, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

- b. Pajak Dipungut Berdasarkan Undang-Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutan harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringan tarif pajak itu., rakyat harus ikut serta menentukan dan

menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di perlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

c. Pajak Dapat Dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya memtuhi kewajiban perpajakan. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-undang perpajakan, khususnya dalam UU KUP.

d. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontraprestasi

Ciri khas utama pajak adalah wajib pajak (*tax payer*) yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbale atau kontraprestasi dari pemertintah. Misalnya jika wajib pajak membayar Pajak Penghasilan (PPh), maka fiskus (otoritas pajak) dan pemerintah tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa timbal. Sistem pph di indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (disingkat “UU PPh”) sama sekali tidak mengenal adanya kotraprestasi. Tetapi jikalau wajib pajak membayar bea materai terhadap tanda terima uang atau kuitansi, maka disini terlihat adanya kontraprestasi dimana pihak yang menyimpan kuitansi dapat menggunakan kuitansi tersebut sebagai alat bukti.

e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi diatas tidak pernah ditunjukkan untuk sesuatu pengeluaran yang khusus.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Diaz Priantara (2013:4) yaitu :

a. Fungsi Pendanaan (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut juga fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan WP terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan -tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut . Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral (Bank Indonesia).

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar masyarakat

tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah atas untuk mengambil kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang mampu.

- 2) Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan barang atau jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri (domestic).
- 3) Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sector dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investai sector strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

2.1.3 Pembagian Pajak

Dalam literatur ilmu keuangan negara dan ilmu hukum pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis jeni pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan criteria diatas :

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya wp yang bersangkutan harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan ke pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (Pph)

- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM). Pajak ini dipungut oleh WP (Pengusaha Kena Pajak “PKP”) terlebih dahulu yang dapat memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh wp tersebut.

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak subyektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperlihatkan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh wp adalah pph.
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian keuangan yakni DJP, misalnya adalah PPh dan PPN.
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah. Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Dan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Di Bawah Tanah Dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Golongan C (Mineral Bukan Logam dan Batuan).

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut menurut Mardiasmo (2016:4-5) :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan jam pelaksanaannya yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini sudah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh : tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu :

a. Official Assesment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparat pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung kepada

aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparatur pajak dalam hal WP menyalahi aturan.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana WP diberi wewenang untuk menentukan objek pajak yang terkait dengan transaksinya dengan pihak lain dan menentukan besarnya pajak yang harus dipotong atau dipungutnya sesuai dengan objek pajak tersebut serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Berhasil atau

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada WP yang berwenang melakukan pemotongan atau pemungutan.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Ada tiga asas pemungutan pajak Mardiasmo (2016:9), antara lain :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilannya yang bersumber dari wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menurut Mardiasmo (2016:14).

2.2.2 Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Jenis Pajak Dan Objek Pajak

Pajak daerah dibagi menjadi 2(dua) bagian, yaitu :

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - 1) Pajak kendaraan bermotor;

- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- 4) Pajak air permukaan; dan
- 5) Pajak rokok.

b. Pajak Kabupaten /Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Pajak sarang burung walet;
- 10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.2.4 Tarif pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2%(dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan , pemerintah/tni/polri,

pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
6. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

13. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
16. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
17. Tarif pajak sarang burung walis ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.2.5 Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah

Tata cara pembayaran dan penagihan pajak daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.3 Tahun 2011 adalah :

- a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasetelah saat terutangnya pajak., dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya spt oleh wajib pajak.
- b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- d. Pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh bupati.
- e. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.

2.3 Pajak Hotel

2.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak pelayanan atas hotel. Hotel adalah penyedia layanan jasa fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) menurut Diaz Priantara (2013:541).

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Di Kabupaten Jember.

2.3.3 Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak Hotel

- a. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- b. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

- c. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.

2.3.4 Bukan Objek Pajak Hotel

Yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.3.5 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Sedangkan tarif hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

2.4 Klasifikasi Hotel

Tabel 2.1 Kriteria Mutlak Standar Usaha Hotel Non Bintang

Bangunan	Tersedia suatu bangunan hotel dengan papan nama dan fasilitas parkir
Area penerima tamu	Tersedia area penerima tamu dengan kelengkapannya

Toilet umum	Tersedia toilet umum
Kamar mandi	Tersedia kamar tidur dan kamar mandi tamu dengan perlengkapannya

Tabel 2.2 Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Non Bintang

Bangunan	Tersedia suatu bangunan hotel dengan papan dan fasilitas parker yang baik dan terawatt
Area Penerima Tamu	Tersedia area penerima tamu dengan kelengkapannya dan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik Tersedia gerai atau <i>Counter</i> atau meja kursi Tersedia sertifikat Hotel melati yang terlihat oleh tamu
Toilet Umum	Toilet Pria dan Wanita bersih dan terawatt Urinior beserta whasletnya (khusus untuk toilet pria) Tersedia tempat sampah
Kamar Tidur Tamu	Tersedia kamar tidur dengan kelengkapannya Tersedia sirkulasi udara dengan pencahayaan Pintu dan jendela dilengkapi dengan pengaman Tersedia Petunjuk/arah kiblat yang dipasang dilangit-langit Tersedia tempat tidur beserta kelengkapannya Tersedia tempat sampah Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamat diri

	Tempat penyimpanan pakaian
	Tersedia saluran komunikasi internal dan eksternal
	Tersedia TV
Kamar Mandi Tamu	Tersedia kamar mandi tamu dengan kelengkapannya serta lantai tidak licin
	Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaannya
	Tersedia saluran pembuangan air

Tabel 2.3 Kriteria Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1- Bintang 5

Bangunan	Suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha hotel yang baik dan terawatt
Toilet Umum	Tersedia toilet umum
Front Office	Tersedia gerai dan meja kursi
Kamar Tidur Tamu	Tersedia kamar tidur dengan perlengkapannya termasuk kamar mandi Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri
Dapur/Pantry	Tersedia dapur dengan perlengkapannya dan tata letak sesuai dengan kebutuhan
Kantor	Tersedia ruang pimpinan hotel Tersedia ruang karyawan

Tabel 2.4 Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1- Bintang-5

Bangunan	Tersedia suatu bangunan hotel dengan papan nama dan fasilitas parkir yang baik dan terawat
Area Penerima Tamu	<p>Tersedia area penerima tamu dengan kelengkapannya dan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik</p> <p>Tersedia gerai/counter atau meja kursi</p> <p>Tersedia sertifikat hotel melati yang terlihat oleh tamu</p>
Toilet Umum	<p>Toilet Pria dan Wanita bersih dan terawat</p> <p>Uninior beserta whastafelnya (khusus untuk pria)</p> <p>Tersedia tempat sampah</p>
Kamar Tidur Tamu	<p>Tersedia kamar tidur dengan kelengkapannya</p> <p>Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaan</p> <p>Pintu dan jendela dilengkapi dengan pengamananan</p> <p>Tersedia petunjuk / arah kiblat</p> <p>Tersedia kamar tidur beserta kelengkapannya</p> <p>Tersedia tempat sampah</p> <p>Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri</p> <p>Tempat penyimpanan pakaian</p> <p>Tersedia saluran komunikasi internal dan eksternal</p> <p>Tersedia TV</p>

	Tersedia kamar mandi tamu dengan kelengkapannya serta lantai tidak licin
Kamar Mandi Tamu	Tersedia sirkulasi udara dengan pencahayaannya
	Tersedia saluran pembuangan air


Tabel 2.5 Daftar Nama Hotel di Kabupaten Jember

Kelas Hotel	Nama Hotel
Bintang I	1) Hotel Panorama 2) Hotel Safari
Bintang III	1) Hotel Bintang Mulia 2) Hotel Modern Bandung Permai 3) Hotel Royal 4) Hotel Aston/PT. Tedjo Citra Lestari
Melati	1) Hotel Tomiharini 2) Hotel Jember Indah 3) Penginapan Melati 4) Hotel Ertujuh 5) Penginapan Pecoro 6) Hotel Sulawesi 7) Hotel Widodo 8) Hotel Kemayoran 9) Seven Dream 10) Ebizz Hotel 11) Hotel Nusantara 12) Hotel Handika 13) Hotel Cendrawasih

-
- 14) Hotel Slamet
 - 15) Hotel Alam Indah
 - 16) Hotel Anugerah
 - 17) Hotel Kartika
 - 18) Hotel ArdiChandra
 - 19) Hotel Merdeka
 - 20) Hotel Flamboyan
 - 21) Hotel Asri
 - 22) Hotel Anda
 - 23) Putra Jember Selatan
 - 24) Hotel Lestari
 - 25) Hotel Ria
 - 26) Istana Hotel
 - 27) Hotel Arowana
 - 28) Hotel Bukit Beringin Indah
 - 29) Papuma Hotel
 - 30) Hotel Mutiara Garden
 - 31) Cottage Gunung Sepikul
 - 32) Hotel Leo Shinta
 - 33) Hotel Tanggul Agung
 - 34) Hotel Permata Indah
 - 35) Cempaka Hill Hotel
 - 36) Hotel GM 253
 - 37) Hotel Ambulu
 - 38) Doho Homestay
 - 39) Garden View/PT. Global Solution
 - 40) Green Hill Hotel Jember
-

-
- 41) Hans Guest House
 - 42) Hotel Bintang Utama
 - 43) Hotel Karunia
 - 44) JC Homestay
 - 45) Rumah Kita
-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata (PKN) merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Diploma Tiga (D3) Perpajakan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) DIII Perpajakan. Praktek kerja nyata ini dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan studinya minimal 100 (seratus) SKS.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan guna memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu yang selama ini didapat di bangku kuliah. PKN juga akan memberi bekal berupa pengetahuan dan pengalaman selama berada di instansi khususnya di bidang perpajakan. Sedangkan untuk hasil praktek kerja nyata nantinya akan digunakan penulis sebagai bahan penyusun laporan. Dalam penyusunan laporan tersebut penulis harus mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan, selanjutnya bahan tersebut akan digunakan penulis dalam perhitungan perpajakan.

Praktek kerja nyata yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa tahap-tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata yaitu :

- a. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan;
- b. Menanyakan pada instansi terkait, apakah ada kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi;

- c. Mahasiswa membuat proposal pengajuan PKN pada fakultas. Setelah disetujui, pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan kepada instansi;
- d. Mahasiswa datang ke instansi untuk menyerahkan surat pengantar dari fakultas. Surat tersebut diperuntukkan kepada Kepala instansi tersebut, diserahkan kepada sekretaris instansi bahwa mahasiswa akan melaksanakan PKN di instansi tersebut;
- e. Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat PKN dari instansi yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses menjadi surat tugas oleh pihak fakultas;
- f. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas. Surat tugas tersebut terdiri dari surat tugas untuk dosen supervise dan surat tugas untuk melaksanakan PKN pada instansi yang dituju;
- g. Mahasiswa mulai melakukan kegiatan PKN pada instansi yang dituju.

3.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

3.2.1 Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember, dan ditempatkan di bidang 1 (satu) yaitu pendataan dan pelayanan. Bidang pendataan dan pelayanan bertugas melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah, pengolahan data penyuluhan tentang pajak daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3.2.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Adapaun kegiatan Praktek Kerja Nyata Ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam kerja (WIB)		
	Jam pagi	Istirahat	Jam siang
Senin – Kamis	07.15 – 12.00	12.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Jum'at	07.15 – 11.00	11.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Sabtu - Minggu	Libur		

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017.

3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Pada saat PKN penulis ditempatkan di bidang 1 yaitu bidang pendataan dan pelayanan. Di bidang satu inilah penulis mengumpulkan data mengenai Pajak Hotel. Kegiatan yang dilakukan penulis selama PKN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kegiatan PKN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tanggal	Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)
Minggu I 1 Maret 2017– 3 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menemui Bu Siti di bagian TU untuk di arahkan ke bidang yang telah ditentukan. Penulis ditempatkan pada Bidang Pendataan dan Pelayanan; 2. Penulis diterima oleh Ka. Subbag Umum dan kepegawaian untuk menemui Kabbag. Tata usaha di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; 3. Diterima melaksanakan PKN pada Bapenda Jember. 4. Mengoreksi surat penagihan pajak reklame untuk perusahaan jasa 5. Memeriksa berkas pajak parkir dan meminta nomor surat dan stempel. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penulis dapat mengenal lingkungan kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; b. Mengetahui ditempatkan pada Bidang I yaitu Pendataan dan Pelayanan; c. Mendapat penjelasan tentang beberapa ulasan pajak yang terdapat pada Peraturan Daerah. d. Untuk mengetahui jatuh tempo masa pajaknya; e. Sebagai mengesahkan bahwa pembayaran pajak tersebut resmi / legal
Minggu II 6 Maret 2017 – 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginput data pendaftaran PBB; 2. Memasukkan data reklame; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengakuratkan data sesuai fakta di lapangan

(a)	(b)	(c)
Maret 2017	3. Mendata jatuh tempo pembayaran pajak hotel 4. Diskusi dan mencari data informasi tentang pajak secara umum (khususnya pajak hotel) 5. Mencari informasi tentang tugas-tugas Bapenda Kabupaten Jember	b. Mengakuratkan data sesuai fakta di lapangan c. Mengantisipasi keterlambatan pembayaran pajak dan / atau penyimpangan pajak d. Mendapat informasi dan pengetahuan serta mendapat buku Perbup dan Perda Jember e. Mendapat informasi dan pengetahuan serta mendapat pinjaman buku tentang materi yang dicari
Minggu III 13 Maret 2017 - 17 Maret 2017	1. Izin ke kampus untuk penetapan dosen pembimbing 2. Diskusi dengan mencari data pembayaran pajak hotel bulan Januari-Februari 2017 3. Menginput data pendaftaran PBB 4. Tinjau lokasi Hotel Flamboyan	a. Mendapat dosen pembimbing untuk bimbingan mengerjakan tugas akhir b. Mengetahui kapan jatuh tempo pajak hotel se-Kabupaten Jember c. Mengakuratkan data
(a)	(b)	(c)

		sesuai fakta di lapangan
		d. Mendapatkan informasi dari Hotel Flamboyan tentang omset dan jika ada pembangunan seperti penambahan kamar atau perluasan bangunan.
Minggu IV 20 Maret 2017 – 25 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan wawancara kepada Kasi Bidang tentang prosedur pembayaran pajak hotel 2. Menginput data pendaftaran PBB 3. Mempelajari perundang-undangan khusus topic yang akan di ambil untuk Laporan PKN 4. Mencari data potensi pajak hotel 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan informasi guna melengkapi data untuk laporan PKN b. Mengakuratkan data sesuai fakta di lapangan c. Mengetahui dasar hukum perpajakan d. Mendapat data potensi pajak hotel
Minggu V 27 Maret 2017 – 31 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara atau bertanya dengan Kasi Bidang Tata Usaha selain itu juga menelaah Undang-undang peraturan Bupati Jember nomor 34 Tahun 2011. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui jeni-jenis pajak yang terdapat di Bapenda Jember sehingga penulis dapat menentukan jenis pajak apa yang akan diambil

(a)	(b)	(c)
2. Menginput data pendaftaran PBB	3. Memberikan blangko nilai kepda Kabid atau Kasubag Umum dan kepegawian	b. penulis sebagai bahan tugas akhir
4. Melengkapi data dan informasi guna menyelesaikan laporan PKN	Perpisahan dengan karyawan adan karyawati Bapenda Jember	c. Mengakuratkan data sesuai dengan fakta di lapangan
		d. Mendapatkan penilaian dari Kasubbag Umum dan kepegawaian yng telah berdiskusi dengan Kabid Bidang Pendataan dan Pelayanan
		e. Mendapat masukan dan saran dari staf juga karyawan untuk melengkapi tugas akhir Berpamitan dan berterima kasih karena sudah diterima dan dibimbing di Bapenda Jember terutama pada Staf Bidang I

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan PKN pada Bapenda Kabupaten Jember kegiatan selanjutnya yaitu :

- a. Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian kegiatan kaademik untuk di entry, setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing;
- b. Menanyakan kepada dosen yang ditunjuk tentang kesanggupan untuk membimbing mengerjakan Laporan PKN;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik; dan
- d. Membuat laporan PKN.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis-jenis data menurut sumbernya yaitu, Data Primer : data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data Sekunder : sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

3.3.2 Sumber Data

Dalam pengumpulan data laporan menurut sumbernya penulis menggunakan Data Primer. Karena data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara langsung dengan salah satu Kasie Pendataan dan Pelayanan yaitu Bapak Musaddaq dan pegawai khusus Verifikasi Lapangan untuk hotel yaitu Bapak Sulaeman. Penulis juga menggunakan data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan penulis itu sendiri. Data ini berasal dari hasil wawancara dan menurut Peraturan Bupati nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Data yang

diperoleh dari hasil wawancara tersebut yaitu tentang prosedur pembayaran pajak hotel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menggunakan data metode observasi yaitu dengan melibatkan diri secara langsung datang untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi (riil di lapangan). Selain itu dilakukan pula interview atau melakukan Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam mendapat informasi terutama tentang pajak hotel. Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku perpajakan juga Undang-undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber-sumber lainnya.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai pelaksanaan atas pembayaran Pajak Hotel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak hotel dilaksanakan dengan system *Self Assesment* yang berarti sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan cara wajib pajak datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk melaksanakan pembayaran.
- b. Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan pembayaran pajak hotel adalah sebagai berikut :
 1. Pendaftaran dan Pendataan wajib pajak hotel;
 2. Penetapan dan perhitungan pajak hotel;
 3. Pembayaran pajak hotel;
 4. Penagihan pajak hotel;
 5. Pembukuan dan Pelaporan pajak.
- c. Besarnya tarif pemungutan pajak Hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari omset per-bulan, sesuai dengan ketetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- d. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD) dan pembayaran pajak harus dilakukan secara lunas oleh Wajib pajak.

- e. Apabila Pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika :
1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat dari salah tulis dan/atau salah hitug;
 3. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Menertibkan wajib pajak terutama yang mempunyai badan usaha yang telah mempunyai ijin berdiri usaha supaya membayarkan pajaknya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Pendataan kearsipan dalam hal pembayaran Pajak Hotel agar lebih tertata dan teratur dalam penyimpanannya;
3. Meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melakukan kewajiban perpajakannya khususnya bagi wajib pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penelitian Universitas Jember

Undang- Undang:

Pemerintah Kabupaten Jember. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.

Bupati Jember. *Peraturan Bupati Jember No. 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran Pajak Di Kabupaten Jember*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Gubernur Jawa Timur. *Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Penetapan Tekening-Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur pada PT. Bank Jatim*.

Internet:

<https://info-sipaijo.blogspot.co.id/2013/02/70-kutipan-kata-motivasi-tokoh-besar.html>

http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfd_dl=6801

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121

Nomor : 5020/UN25.1.2/SP/2016 3 Januari 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Jember
 Jl. Jawa, Sumbersari
 Jember


Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Ti Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, ma setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengiki kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Sauda memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Sauda pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dessi Mutiara Pertiwi	140903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Regina Dhisca Wening N.	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,


 Drs. Himawar Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 10 Januari 2017

Nomor : 5020/028 / 35.09.413 / 2017 Kepada

Sifat : Penting Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan

Lampiran : -- Ilmu Politik

Perihal : Persetujuan Tempat Magang Universitas Jember

JEMBER

Memperhatikan surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor 5020/UN 25.1.2/SP/2016 tanggal 3 Januari 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
②	Dessi Mutiara Pertiwi	140903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Regina Dhisca Wening N	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

**SURAT TUGAS**

Nomor : 202/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Sekretaris Badan Pendapatan Daerah nomor : 5020/028/35.09.413/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dessi Mutiara Pertiwi	140903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Regina Dhisca Wening N	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Januari 2017

an Dekan
 an Dekan I,



Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi

**SURAT TUGAS**

Nomor : 203/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB
 N I P : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dessi Mutiara Pertiwi	140903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Regina Dhisca Wening N	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Januari 2017

a.n Dekan
Wakil Dekan,Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37, Kampus Teknologi Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 1036/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si. NIP. 195908201988031002	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Dessi Mutiara Pertiwi
 NIM : 140903101019
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 13 Maret 2017
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal

Lampiran 6. Form Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fjsipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : DESSI MUTIARA PERTIWI
 NIM : 140903101019
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsr. Krojon II, Kolombo Lor Ozs 1001
 kab. Lumajang

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan
 Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)
 Manner of Payment Hotel Tax Sector In Revenue Institution
 Jember Regency

Dosen Pembimbing : Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 5-4-2017	10.00	konsultasi awal	<i>[Signature]</i>
2	Kamis, 6-4-2017	11.00	Menyerahkan bab 1 dan 2	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 10-4-2017	12.00	Revisi bab 1, 2, 3, 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
4	Jumat, 14-4-2017	12.00	Revisi halaman	<i>[Signature]</i>
5	Senin, 17-4-2017	12.00	Penambahan Data	<i>[Signature]</i>
6	Rabu, 19-4-2017	12.00	ACC	<i>[Signature]</i>

- Catatan :
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
 - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 7. Daftar Nilai



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net ,Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	91	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	89	A
NILAI RATA - RATA		355 (88.75)	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : DESSI MUTIARA PERTIWI
 NIM : 140903101019
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : DRS. FX. AGUS SUDARSONO, MM
 NIP :
 Jabatan : KABID. BENDAHARA & PELAYANAN
 Instansi : BAKORPAMKABUPATEN JEMBER
 Tanda Tangan :

DRS. FX. AGUS SUDARSONO, MM

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bid. I / Pendaftaran & Pelayanan
Asal Univ. : D3. Paupajakan / Unuj Jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	Dessi Mutiara Pratini NIM: 40903101019	01-Maret-2017	Bsk	Bsk			
2		02	Bsk	Bsk			
		03	Bsk	Bsk			
		04	Bsk	Bsk			
		05	Bsk	Bsk			
		06	Bsk	Bsk			
		07	Bsk	Bsk			
		08	Bsk	Bsk			
		09	Bsk	Bsk			
		10	Bsk	Bsk			
		11	Bsk	Bsk			
		12	Bsk	Bsk			
		13	Bsk	Bsk			
		14	Bsk	Bsk			
		15	Bsk	Bsk			
		16	Bsk	Bsk			
		17	Bsk	Bsk			
		18	Bsk	Bsk			
		19	Bsk	Bsk			
		20	Bsk	Bsk			
		21	Bsk	Bsk			
		22	Bsk	Bsk			
		23	Bsk	Bsk			
		24	Bsk	Bsk			
		25	Bsk	Bsk			
		26	Bsk	Bsk			
		27	Bsk	Bsk			
		28	Bsk	Bsk			
		29	Bsk	Bsk			
		30	Bsk	Bsk			
		31	Bsk	Bsk			

Jember, 31 MARET 2017
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

KHOIRUN MURTAQI, SP
NIP. 19721216 199803 1004

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Magang

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5020/2017/35.09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH
 N I P : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :


NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dessi Mutiara Pertiwi	140803101019	Diploma III Perpajakan
3.	Regina Dhisca Wening N	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan tugas yang ditentukan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017.
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Maret 2017
 An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER
 SEKRETARIS


 SUYANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 10. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009



Lampiran 11. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.

36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang-Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

- kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
 52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
 54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
 56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
 57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II JENIS-JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu

Dengan Nama Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

4

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua PAJAK RESTORAN Paragraf Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 11

- (1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 1 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 116

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 117

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Agustus 2011

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

ZARKASI

Diundangkan di Jember
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

SUGIARTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19580609 198603 1 013

Lampiran 12. Peraturan Daerah No. 34 Tahun 2011

**BUPATI JEMBER****SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2011****TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI JEMBER**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Daerah dimaksud, perlu mengatur Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3977);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
14. Kegiatan Insidentil adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutinitas dari pada suatu tempat-tempat kegiatan tertentu.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
14. Kegiatan Insidental adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutinitas dari pada suatu tempat-tempat kegiatan tertentu.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

BAB II
TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN
DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tempat Pembayaran Pajak

Pasal 2

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Saldo penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke rekening kas daerah setiap hari kerja.
- (4) Rekonsiliasi terhadap penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Khusus untuk pelanggan listrik PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara daftar rekening listrik yang diterbitkan selain sebagai SKPD dapat dianggap sebagai SSPD.
- (2) Khusus untuk pelanggan listrik PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara tempat pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran rekening listrik.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 4

- (1) Pajak Hotel dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab Hotel dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (2) Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab Restoran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

- (3) Pajak Hiburan dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab/Penyelenggara kegiatan Hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk saat menyelenggarakan reklame.
- (5) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dipungut oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan disetor ke Kas Daerah paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (6) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya.
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (8) Pajak Parkir disetor oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (9) Pajak Air Tanah disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan/pemanfaatan air tanah.
- (10) Pajak Sarang Burung Walet disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan Sarang Burung Walet.
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 5

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD.

- (2) SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerimaan.

BAB III

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Tata cara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPKDB, SKPKDBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten;
 - b. mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh koordinator lapangan/Petugas Dinas Pendapatan Kabupaten;
 - c. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat angsuran dan/atau penundaan pembayaran :
- a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur dan/atau ditunda;
 - b. apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.
- (3) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang bersifat insidental.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 9

Pemotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 November 2011

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 21 - 11 - 2011 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN



Lampiran 13. Keputusan Gubernur Jawa Timur

**GUBERNUR JAWA TIMUR****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR****NOMOR 188 / 195 / KPTS / 013 / 2008****TENTANG****PENETAPAN REKENING-REKENING KAS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR PADA PT. BANK JATIM**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka transparansi pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan menindak- lanjuti ketentuan Pasal 179 dan Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Rekening-rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditempatkan pada PT. Bank Jatim ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Rekening-rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur pada PT. Bank Jatim dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2000 tentang Dana Cadangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10, Seri D).
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E).
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penunjukan PT. Bank Jatim sebagai Tempat Penyimpanan Uang Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Menetapkan Rekening-rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur pada PT. Bank Jatim, sebagai berikut :
- a. Rekening Koran Nomor 0011142000 pada PT. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya ;
 - b. Rekening Koran Nomor 0011000477 pada PT. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.
- KEDUA** : Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, dipergunakan untuk menampung penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan lainnya.
- KETIGA** : Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b, dipergunakan untuk menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan Rekening-rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT. Bank Jatim wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur.

KEL:IMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 April 2008

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 16-4 - 2008 No. 195 Th 2008/ E2

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr. Ketua Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.

3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

5. Sdr. Ketua Badan / Lembaga / Dinas / Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

6. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD)

01/02/2017 S/D 28/02/2017 SPTPD 2011700147 / 27/03/2017
 JC HOMESTAY 350972000501077133 SKPD 3011700150 / 27/03/2017

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

LEMBAR 5

**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
 PAJAK HOTEL
 (SPTPD - HOTEL)**

1. Nama Wajib Pajak : JUANDI

2. Nama Usaha : KIC HOMESTAY JEMBER

3. NPWPD : 35091152921010416

4. Alamat : JL. SUNAN PRAJAT NO. 31 JEMBER

5. Jenis Usaha : Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Kos, Rumah Penginapan *)

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	✓										

7. Tahun Pajak : 2017

8. Nilai Penjualan : Rp. 15.300.000 per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (10%) : Rp. 1.530.000
 (SATU RIBU LIMA RATUS TIGA RIBU SUTU RIBU...)

10. Fasilitas yang tersedia : Kamar pengunjung sebanyak.....buah

11. Informasi lain-lain :

a. Jumlah pengunjung pad hari biasa rata-rata sebanyakorang /hari

b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyakorang /hari


Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu

Jember, 27-03-2017

Wajib Pajak
 NEVI ESTE WANTIKA
 (Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

mulyono Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
 santi Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Lampiran 17. Surat Panggilan Wajib Pajak Hotel Ke-1

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS PENDAPATAN
Jl. Jawa No. 72 ☎ (0331) 337112 JEMBER

Jember, 6 September 2016

Nomor : 974/831 /35.09.422/2016

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Panggilan Wajib Pajak**

Kepada,
Yth. Sdr. Manager **Garden View**
Jl. Pajajaran - Jember
Di-
JEMBER

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dari sektor Pajak Hotel dan berdasarkan hasil pengamatan tim P A D di lapangan serta berdasarkan data yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dengan hormat disampaikan bahwa saudara sampai dengan saat ini belum melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Hotel / Penginapan / Homestay .

Kaitan hal tersebut dimohon dengan hormat kehadiran saudara besok :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 September 2016

Jam : 09.00 WIB.


Tempat : Dipenda Kab. Jember (Bidang Pendataan dan Pelayanan)
Jl. Jawa No. 72 Jember.


Acara : Laporan Omset dan Pembayaran Pajak Hotel

Keterangan : -

Demikian untuk menjadikan perhatian.

A/n. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris


SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 002



Tembusan :
Yth. 1. Ibu Bupati Jember (sebagai laporan).
2. Ka.Sat.Pol.PP Kab. Jember
3. Tim Penertiban dan Penindakan PAD Kab. Jember.

